



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
*Jln. Ile Napo. No. Tlp. (0383) 21932 Fax. (0383) 21182*  
**LARANTUKA**

# **RENCANA STRATEGIS** **(RENSTRA)**

**2020 - 2022**



---

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2020-2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas Rahmat-Nya penyusunan dan penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur (Bapenda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Badan Pendapatan Daerah adalah pemekaran dari Badan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016, sehingga RENSTRA yang disusun adalah merupakan kelanjutan RENSTRA Badan Keuangan Daerah untuk menjawab dan memenuhi tuntutan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2020.

RENSTRA disusun untuk memenuhi arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang difokuskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2017-2022, yakni “Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”. Dengan demikian maka RENSTRA memuat perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2020-2022.

Dengan disusunnya RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai rencana program dan kegiatan serta target indikator yang telah ditetapkan. Selain itu RENSTRA ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh pihak terkait agar dapat



membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing demi tercapainya manfaat pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi bangsa dan negara di bumi Lamaholot Flores Timur tercinta.

Larantuka, Januari 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Flores Timur,

**IR. TULIT BENI**

Pembina Tk. I

Nip.196408171992031018



## **DAFTAR ISI**

|                                                                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN DEPAN                                                                                 |         |
| KATA PENGANTAR .....                                                                          | i       |
| AFTAR ISI .....                                                                               | iv      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                       | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                      | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                      | 2       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                   | 3       |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                               | 4       |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA .....                                                       | 6       |
| 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....                                                | 6       |
| 2.2 Sumber Daya BAPENDA .....                                                                 | 21      |
| 2.3 Kinerja Pelayanan .....                                                                   | 26      |
| 2.4 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan dalam<br>Mengembangkan Pelayanan BAPENDA ..... | 28      |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....                                              | 31      |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi Badan Pendapatan Daerah .....   | 31      |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....                                       | 31      |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L .....                                                                | 33      |
| 3.4 Telaahan RTRW dan KHLS .....                                                              | 34      |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....                                                         | 37      |
| BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH                                         | 38      |
| 4.1 Visi .....                                                                                | 38      |
| 4.2 Misi .....                                                                                | 38      |
| 4.3 Tujuan Jangka Menengah .....                                                              | 39      |
| 4.2 Sasaran Jangka Menengah .....                                                             | 40      |



|                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                      | 42      |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA<br>PENDANAAN ..... | 46      |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..             | 47      |
| BAB VIII PENUTUP .....                                       | 48      |
| <b>LAMPIRAN</b>                                              |         |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022, merupakan tindak lanjut pelaksanaan terhadap: (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi antara tingkatan dokumen perencanaan maka Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Dengan demikian, maka target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 tetap selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 menjadi pedoman arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang akan diimplementasikan melalui pelaksanaan program-kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020–2022 sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah secara terfokus dan terukur guna menunjang capaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana termuat di dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.



## **1.2 Landasan Hukum**

Regulasi yang menjadi landasan dalam penyusunan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



11. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 38).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan



pembangunan di Kabupaten Flores Timur di bidang pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 ditetapkan dengan maksud:

- a. Untuk memberikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- c. Untuk menetapkan dasar penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Flores Timur yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

### **1.3.2 Tujuan.**

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Flores Timur.

### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen RENSTRA.

**Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores**

**Timur.**

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur; sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kabupaten Flores Timur.

**Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.**



Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Flores Timur, dan penentuan isu-isu strategis di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Pendapatan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah.**  
Berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022, serta Strategi dan Kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan.**  
Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022.
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif**  
Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur selama 3 (tiga) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  
Memuat indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur.
- Bab VIII : Penutup**  
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

#### **2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang memegang peranan dan fungsi strategis di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang pemerintahan yang meliputi: Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah.
- b) Penyusunan kebijakan teknis pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah.
- e) Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD).
- f) Pelaksanaan sistem pelaporan pendapatan daerah, pengelolaan administrasi pendapatan daerah.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :



- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretariat**, yang membawahi:
  - 1) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah**, yang membawahi:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
  - 2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
- 4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**, yang membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah
  - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
- 5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**, yang membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
  - 2) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional**
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.**

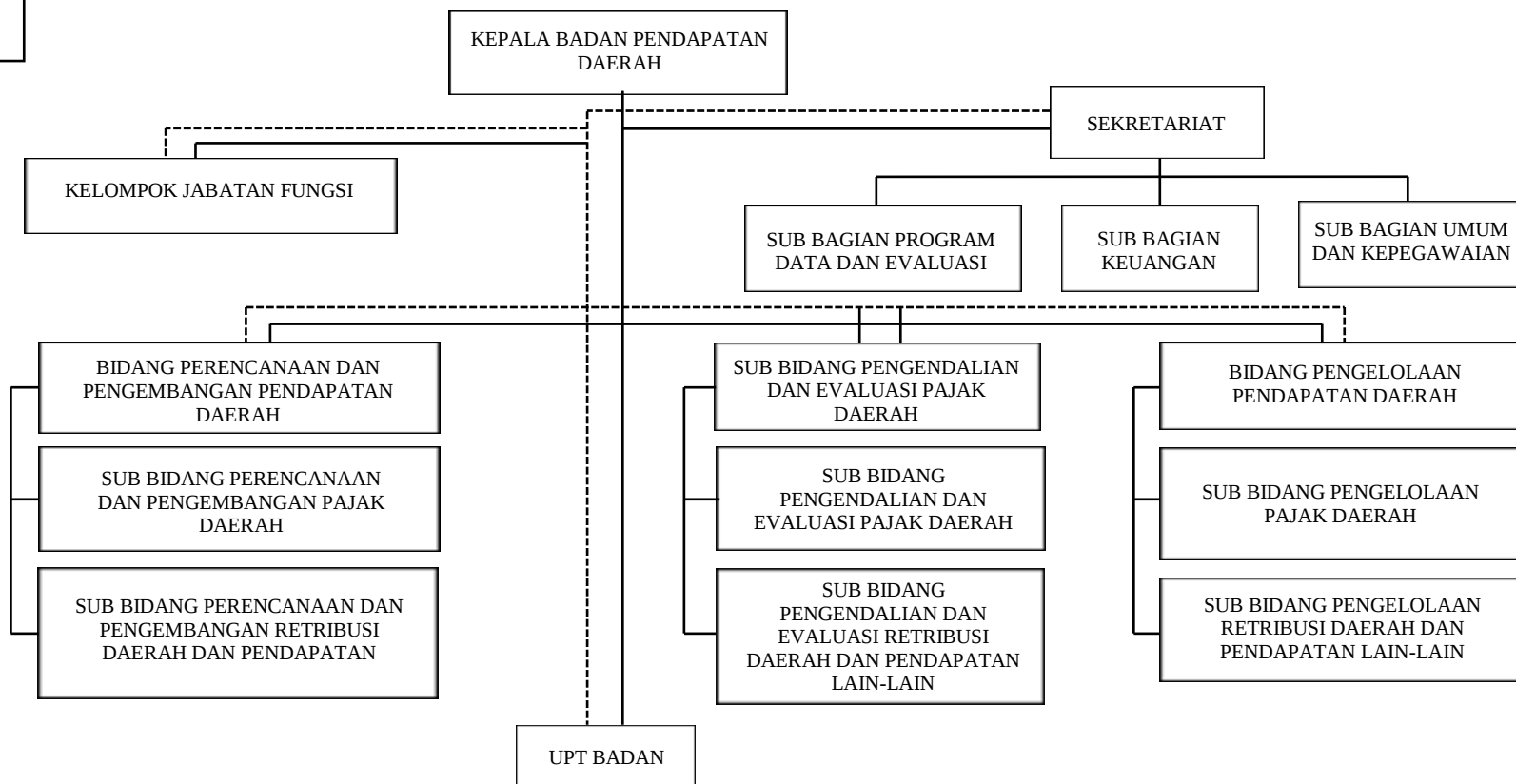
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Catatan:

— Garis Komando  
- - - - - Garis Koordinasi





### **2.1.1 Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan, meliputi Kesekretariatan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Badan;
3. Merumuskan dan Menetapkan Rencana Kerja Tahunan Badan;
4. Merumuskan dan Menetapkan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan Badan;
5. Merumuskan dan Menetapkan Evaluasi Kinerja Badan;
6. Merumuskan dan Menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan Melekat, Budaya Kerja dan kinerja keuangan;
8. Merumuskan Pedoman Kerja atau sistem prosedur kerja unit Badan;
9. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsi;
10. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja unit;
11. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional unit;
12. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk keabsahaan naskah dinas;
13. Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kegiatan;
14. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah yang meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
15. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah yang meliputi; Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
16. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya;
17. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
18. Melakukan Pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
19. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Badan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya;
20. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan;
21. Melaksanakan Tugas lain sesuai bidang tugasnya;



22. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

### **2.1.2 Sekretariat**

#### **1) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi**

Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- d. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
- e. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan;
- f. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahunan Badan;
- g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan Badan;
- h. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
- i. Menyiapkan bahan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan Kinerja Keuangan berdasarkan rencana kerja;
- j. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- k. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

#### **2) Kepala Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- d. Menyusun rencana anggaran dan belanja Badan;
- e. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai RENSTRA;
- f. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran, sesuai data keuangan yang akuntabel;
- g. Menyusun laporan keuangan;
- h. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- i. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- k. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian keuangan;



- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
  - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
  - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
  - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
  - d. Menyusun rencana kebutuhan barang;
  - e. Melakukan pendataan aset sesuai tahun pengadaan;
  - f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan DUK, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, BAPEG TARUN;
  - g. Menyiapkan dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan;
  - h. Melaksanakan administrasi kepegawaian organisasi;
  - i. Melaksanakan administrasi barang dan aset;
  - j. Menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian;
  - k. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
  - l. Menghimpun data pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, sesuai usulan unit-unit kerja;
  - m. Menyusun Analisis Jabatan Badan;
  - n. Menyusun Analisis Beban Kerja Badan;
  - o. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
  - p. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
  - q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
  - r. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
  - t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

- 2.1.3 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
- a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - b. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;



- c. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknik operasional untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- g. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- h. Merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- i. Memberi petunjuk analisis regulasi pendapatan daerah;
- j. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- k. Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- l. Merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah kepada masyarakat;
- m. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang berbasis teknologi informasi;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- o. Memberi petunjuk pelayanan konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- p. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- q. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- s. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- u. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

**1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah**

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan tentang intensifikasi pajak daerah;
- e. Melakukan analisis regulasi pajak daerah;



- f. Menyusun standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
- g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- j. Melaksanakan pelayanan konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
- k. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- l. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

**2) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain**

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pendapatan mempunyai tugas;

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- e. Menyiapkan bahan perumusan tentang intensifikasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. Melakukan analisis regulasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- g. Menyusun standarisasi kebijakan operasional prosedur retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah kepada masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang berbasis teknologi informasi;
- k. Melaksanakan pelayanan konsultasi dan pendampingan tentang retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah;



- l. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- m. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

#### **2.1.4 Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah**

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. Menusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- g. Merumuskan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- h. Merumuskan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi operasional prosedur pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.
- j. Mengarahkan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- k. Memberi petunjuk pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- l. Memberi petunjuk monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- m. Menyelenggarakan pelayanan keberatan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- n. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- o. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;



- p. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
  - q. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
  - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
  - s. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai data dan bahan pertimbangan.
- 1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah**
- Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
  - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
  - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pajak daerah;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah;
  - f. Menyusun standar operasional prosedur pajak daerah;
  - g. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pajak daerah;
  - h. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah;
  - i. Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pajak daerah, strategi penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah;
  - j. Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak daerah;
  - k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pajak daerah;
  - l. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
  - m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
  - n. Melaksanakan pelayanan keberatan penagihan pajak daerah;
  - o. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
  - p. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
  - q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
  - r. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;
  - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
  - t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.



**2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain**

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. Menyusun standar operasional prosedur retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- g. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- h. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- i. Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pendapatan, strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah kepada masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang berbasis teknologi informasi;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- l. Melaksanakan pemeriksaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- n. Melaksanakan pelayanan keberatan penagihan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- o. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- p. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kerja;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- r. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;



- t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

#### **2.1.5 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- g. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pendapatan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- h. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBBB yang telah diisi oleh wajib pajak;
- i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- j. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penetapan surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB);
- k. Mengkoordinasikan dan mengarahkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT);
- l. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);
- m. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- n. Mengawasi pelaksanaan perhitungan bagi hasil pajak daerah;
- o. Melaporkan hasil perhitungan bagi hasil pajak;
- p. Menyiapkan data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi dan bagi hasil pajak dengan instansi terkait;
- q. Menyiapkan bahan perhitungan alokasi bagi hasil pajak;
- r. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penetapan alokasi bagi hasil pajak;
- t. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bersama instansi terkait;



- u. Menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis bagi hasil pajak;
- v. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- w. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- x. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- y. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- aa. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun teertulis kepada Kepala Badan sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

**1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah**

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- d. Melakukan pemrosesan pembetulan, pembatalan, pengulangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;
- e. Melakukan pemrosesan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- f. Melaksanakan perhitungan surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah kurang bayar (SKPDKB/SKRDKB);
- g. Melaksanakan perhitungan surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT);
- h. Melaksanakan perhitungan surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah nihil (SKPDN/SKRDN);
- i. Melaksanakan perhitungan surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah lebih bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- j. Melakukan pemrosesan kompensasi pajak daerah;
- k. Mengawasi pelaksanaan perhitungan bagi hasil pajak daerah;
- l. Melaporkan hasil perhitungan bagi hasil pajak daerah;
- m. Menyiapkan data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak daerah dengan instansi terkait;
- n. Menyiapkan bahan perhitungan alokasi bagi hasil pajak daerah;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penetapan alokasi bagi hasil pajak daerah;
- p. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bersama instansi terkait;
- q. Menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis bagi hasil pajak daerah;



- r. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- s. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan pekerja;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- u. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
- w. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

**2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan pendapatan Lain-lain**

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- d. Melakukan pemrosesan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pemrosesan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pendapatan daerah lainnya;
- f. Melakukan pemrosesan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah;
- g. Melakukan pemrosesan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pendapatan Daerah lainnya;
- h. Melaksanakan perhitungan surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah kurang bayar (SKPDKB/SKRDKB);
- i. Melaksanakan perhitungan surat ketetapan pajak garing Retribusi Daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT);
- j. Melaksanakan perhitungan surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah nihil (SKPDN/SKRDN);
- k. Melaksanakan perhitungan surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah lebih bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- l. Melakukan pemrosesan kompensasi pendapatan lainnya;
- m. Melakukan perhitungan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- n. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- o. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan dan realisasi untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



- q. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

## **2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 112 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang dan tenaga Non PNS/Honorar (Tenaga Teknis Pendukung Administrasi Perkantoran) sebanyak 74 orang, yang dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah dan Komposisi ASN Berdasarkan Golongan**

| <b>NO</b>     | <b>GOLONGAN</b> | <b>JUMLAH (orang)</b> |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| 1             | IV/C            | -                     |
| 2             | IV/b            | 1 orang               |
| 3             | IV/a            | 3 orang               |
| 4             | III/d           | 6 orang               |
| 5             | III/c           | 6 orang               |
| 6             | III/b           | 4 orang               |
| 7             | III/a           | 2 orang               |
| 8             | II/d            | 6 orang               |
| 9             | II/c            | 7 orang               |
| 10            | II/b            | 2 orang               |
| 11            | II/a            | -                     |
| 12            | I/c             | 1 orang               |
| 13            | I/b             | -                     |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>38 Orang</b>       |



**Tabel 2.2**  
**Jumlah dan Komposisi ASN berdasarkan Eselon**

| NO     | ESELON     | JUMLAH (orang) |
|--------|------------|----------------|
| 1      | II.b       | 1 orang        |
| 2      | III.a      | 1 orang        |
| 3      | III.b      | 3 orang        |
| 4      | IV.a       | 14 orang       |
| 5      | Non Eselon | 19 orang       |
| Jumlah |            | 38 Orang       |

**Tabel 2.3**  
**Jumlah dan Komposisi ASN berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

| NO     | ESELON              | JUMLAH (orang) |
|--------|---------------------|----------------|
| 1      | PIM II              | - orang        |
| 2      | PIM III             | 2 orang        |
| 3      | PIM IV              | 3 orang        |
| 4      | Belum Mengikuti PIM | 33 orang       |
| Jumlah |                     | 38 Orang       |

**Tabel 2.4**  
**Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan**

• *Pegawai Negeri Sipil :*

| NO    | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH (orang) |
|-------|--------------------|----------------|
| 1     | S2                 | - orang        |
| 2     | S1                 | 6 orang        |
| 3     | Diploma III        | 6 orang        |
| 4     | SLTA               | 26 orang       |
| 5     | SLTP               | - orang        |
| 6     | SD                 | - orang        |
| TOTAL |                    | 38 orang       |



• *Pegawai Kontrak :*

| NO    | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH (orang) |
|-------|--------------------|----------------|
| 1     | S2                 | -              |
| 2     | S1                 | 15 orang       |
| 3     | Diploma III        | 4 orang        |
| 4     | SLTA               | 55 orang       |
| 5     | SLTP               | -              |
| 6     | SD                 | -              |
| TOTAL |                    | 74 orang       |

Tabel 2.5

Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan berdasarkan Sub Unit

| NO     | GOLONGAN                                              | JUMLAH (orang) |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | PIMPINAN/KEPALA BADAN                                 | 1 Orang        |
| 2      | SEKRETARIS                                            | 12 orang       |
| 3      | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH | 5 orang        |
| 4      | BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH    | 9 orang        |
| 5      | BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                  | 9 orang        |
| 6      | UPTB                                                  | 50 orang       |
| 7      | PETUGAS KEBERSIHAN                                    | 16 orang       |
| 8      | PENJAGA PASAR                                         | 4 orang        |
| 9      | PENJAGA MALAM/KANTOR                                  | 2 orang        |
| 10     | TENAGA YANG DIPERBANTUKAN PADA UPTB                   | 4 orang        |
| Jumlah |                                                       | 112 Orang      |

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor merupakan penunjang kinerja pegawai yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan aktifitas



dan mobilitas kerja kantor. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah saat ini (keadaan tahun 2020) adalah sarana dan prasarana bawaan atau perolehan dari OPD Induk Badan Keuangan Daerah pada Bidang Pendapatan. Dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah sarana dan prasarana dimaksud digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan sampai dengan saat ini, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Daftar Sarana Dan Prasarana BAPENDA Kabupaten Flores Timur**

| NO.       | JENIS SARANA / PRASARANA              | JUMLAH BARANG | SATUAN | KET |
|-----------|---------------------------------------|---------------|--------|-----|
| <b>I.</b> | <b><u>PERALATAN DAN MESIN :</u></b>   |               |        |     |
| 1.        | <b>Kendaraan Roda 4 (Empat)</b>       | 1             | Unit   |     |
|           | Kijang Zuzuki                         | 4             | Unit   |     |
|           | Mobil Tangki Air                      |               |        |     |
| 2.        | <b>Kendaraan Roda 2 (Dua)</b>         |               |        |     |
|           | Sepeda Motor                          | 29            | Unit   |     |
| 3.        | <b>Alat Kantor dan Rumah Tangga :</b> |               |        |     |
|           | Rak kayu                              | 5             | Bh     |     |
|           | Lemari kayu                           | 23            | Bh     |     |
|           | Meja kerja                            | 69            | Bh     |     |
|           | Meja rapat                            | -             | Bh     |     |
|           | Kursi kerja (kayu)                    | 58            | Bh     |     |
|           | Kursi rapat                           | -             | Bh     |     |
|           | Kursi tamu (sofa)                     | 2             | Bh     |     |
|           | Bangku tunggu                         | 1             | Bh     |     |
|           | Genset                                | -             | Bh     |     |
|           | Jam mekanis (jam dinding)             |               | Bh     |     |
|           | Ac ruangan                            | 8             | Bh     |     |
|           | Televisi                              | -             | Bh     |     |
|           | Sound sistem                          | -             | Bh     |     |
|           | Lambang garuda pancasila              | -             | Bh     |     |
|           | Gambar presiden + wakil presiden      | -             | Bh     |     |
|           | Kaca rias                             | 3             | Bh     |     |
|           | Dispenser                             | 2             | Bh     |     |
|           | Infokus                               | -             | Bh     |     |
|           | Layar proyektor (Attachment)          | -             | Bh     |     |
|           | GPS                                   | 1             | Bh     |     |
|           | Disto meter                           | 2             | Bh     |     |
|           | Roll meter                            | 5             | Bh     |     |
|           | Pesawat telepon                       | -             | Bh     |     |
|           | Gordyn                                | -             | Bh     |     |
| 4.        | <b>Komputer / PC / Lap Top :</b>      | 3             |        |     |



|                 |                               |    |      |  |
|-----------------|-------------------------------|----|------|--|
| II.<br>1.<br>2. | Komputer PC                   | 27 |      |  |
|                 | Laptop                        | 2  | Bh   |  |
|                 | Monitor                       | 23 | Bh   |  |
|                 | Printer                       | -  | Bh   |  |
|                 | UPS                           | -  | Bh   |  |
|                 | Ram                           | 1  | Unit |  |
|                 | Peralatan jaringan            | 1  | Unit |  |
|                 | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN :</b>  |    | Set  |  |
|                 | 1. Bangunan gedung kantor     | 3  | Unit |  |
|                 | 2. Bangunan gedung kantor UPT |    | Unit |  |

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan unsur pemerintahan fungsi penunjang di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja RENSTRA 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (bimtek), diklat dan pelatihan lainnya.
2. Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi dan latar belakang di bidang sistem informasi.
3. Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien.
4. Prosentase porsi PAD terhadap pendapatan daerah.

Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir masih mengacu pada indikator dan kinerja secara menyeluruh satu kesatuan Badan Keuangan Daerah, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD                                          | Target SPM | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Tahun ke |          |          |          |          | Realisasi Capaian Tahun ke |          |          |          |          | Rasio Capaian Tahun ke |         |         |          |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|---------|---------|----------|---------|
|    |                                                                                        |            |            |                          | 2012                    | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2012                       | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2012                   | 2013    | 2014    | 2015     | 2016    |
| 1  | 2                                                                                      | 3          | 4          | 5                        | 6                       | 7        | 8        | 9        | 10       | 11                         | 12       | 13       | 14       | 15       | 16                     | 17      | 18      | 19       | 20      |
| 1  | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek, diklat dan pelatihan lainnya                     |            |            |                          | 7 orang                 | 10 orang | 12 orang | 10 orang | 10 orang | 5 orang                    | 20 orang | 20 orang | 10 orang | 10 orang | 71,43%                 | 200%    | 166,67% | 100%     | 100%    |
| 2  | Jumlah Pegawai yang memiliki kualifikasi dan latar belakang di bidang sistem informasi |            |            |                          | 3 orang                 | 5 orang  | 10 orang | 12 orang | 15 orang | 3 orang                    | 5 orang  | 10 orang | 12 orang | 15 orang | 100%                   | 100%    | 100%    | 100%     | 100%    |
| 3  | Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien |            |            |                          | 95%                     | 98%      | 98%      | 98%      | 89,33 %  | 89,33 %                    | 93,64 %  | 57,73 %  | 92,20 %  | 93,55 %  | 94,03%                 | 95,55 % | 58,91%  | 94,08 %  | 95,46 % |
| 4  | Prosentase porsi PAD                                                                   |            |            |                          | 4%                      | 4%       | 5%       | 5%       | 5%       | 5,27%                      | 4,64%    | 5,82%    | 5,62%    | 4,71%    | 131,75 %               | 116%    | 116,40% | 112,40 % | 94,20 % |

Dari tabel 2.7 di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja BAPENDA Kabupaten Flores Timur hampir seluruhnya tercapai.

## **2.4 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Bapenda**

### **2.4.1 Kekuatan:**

1. Adanya potensi sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan dan pemanfaatan system aplikasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah seperti Simda Keuangan, Simda Pendapatan Daerah, Simda Barang Milik Daerah, Simda Gaji, Sismiop untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tugas lainnya berkaitan dengan pelaporan;
2. Adanya dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah beserta uraian tugas yang jelas;  
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. Dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores.
3. Adanya dukungan anggaran.  
Alokasi anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Pendapatann Daerah secara layak.

### **2.4.2 Kelemahan:**

1. Masih terdapat kelemahan koordinasi internal maupun eksternal antar OPD di bidang pengelolaan pendapatan daerah;  
Koordinasi yang belum efektif baik dalam lingkungan internal maupun dengan berbagai pihak luar terkait merupakan faktor penghambat yang cukup signifikan bagi BAPENDA mewujudkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maupun upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
2. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melekat serta penerapan SPIP;  
Dengan beban dan volume pekerjaan yang cukup tinggi menyebabkan pengawasan melekat serta penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di lingkungan BAPENDA Kabupaten Flores Timur belum mendapat perhatian yang memadai;



3. Sarana dan prasarana kantor serta fasilitas pelayanan publik kurang memadai;

#### 2.4.3 Peluang:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Misi Reformasi Birokrasi, termasuk pada aspek tatalaksana dengan mendorong pemanfaatan *E-Government*;
2. Adanya ketentuan terkait pemberian *Reward* bagi daerah yang berprestasi di bidang pengelolaan pendapatan.

#### 2.4.4 Tantangan:

1. Kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi masi rendah;
2. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan perbankan yang belum merata keseluruh wilayah merupakan faktor penghalang pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai.

Analisis Lingkungan Startegis telah menghasilkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang merupakan faktor input untuk menganalisis strategi. Ada 4 kolaborasi strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Strategi S-O yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang;
2. Strategi W-O yaitu mengatasi kelemahan untuk meraih peluang;
3. Strategi S-T yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan atau ancaman;
4. Strategi W-T yaitu mengatasi kelemahan untuk menghadapi tantangan atau ancaman.

**Tabel 2.8**  
**Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur**

| <div style="text-align: center;"> <b>Faktor Internal</b><br/> <b>Faktor Eksternal</b> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"><b>Kekuatan (S)</b></div> <div style="text-align: center;"><b>Kelemahan (W)</b></div> </div>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peluang (O)</b>                                                                           | 1. Memanfaatkan SDM dan Aplikasi untuk mencapai target kinerja BAPENDA secara optimal;<br>2. Memanfaatkan SDM dan anggaran yang tersedia untuk memaksimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta pencapaian target kinerja OPD sesuai Perjanjian Kinerja; | 1. Mengintensifkan koordinasi intern dan antar OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah;<br>2. Mengintensifkan sistem pengawasan melekat dan penerapan SPIP di lingkungan BAPENDA;<br>3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor khususnya bagi UPTB;<br>4. Merevitalisasi pasar-pasar daerah. |
| <b>Tantangan (T)</b>                                                                         | 1. Memanfaatkan SDM dan anggaran yang tersedia untuk memaksimalkan pemanfaatan <i>E-Government</i> ;<br>2. Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah untuk mendapatkan DID;<br>3. Mengintensifkan sosialisasi pajak dan retribusi daerah;       | 1. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak perbankan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan transaksi Non Tunai<br>2. Mengintensifkan koordinasi antar OPD Pengelola Pendapatan Daerah.                                                                                                                                                              |

Pada table 2.8 dapat dilihat hasil kolaborasi 4 Strategi utama untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang (S-O) yakni:
  - a. Memanfaatkan SDM dan Aplikasi untuk mencapai target kinerja BAPENDA secara optimal;
  - b. Memanfaatkan SDM dan anggaran yang tersedia untuk memaksimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta pencapaian target kinerja OPD sesuai Perjanjian Kinerja;
2. Strategi mengatasi kelemahan untuk meraih peluang (W-O) yakni:
  - a. Mengintensifkan koordinasi intern dan antar OPD dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah;



- b. Mengintensifkan sistem pengawasan melekat dan penerapan SPIP di lingkungan BAPENDA;
  - c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor khususnya bagi UPTB;
  - d. Merevitalisasi pasar-pasar daerah.
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (S-T) yakni:
  - a. Memanfaatkan SDM dan anggaran yang tersedia untuk memaksimalkan pemanfaatan E-Government ;
  - b. Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah untuk mendapatkan DID;
  - c. Mengintensifkan sosialisasi pajak dan retribusi daerah;
4. Strategi mengatasi kelemahan untuk menghadapi tantangan (W-T) yakni:
  - a. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak perbankan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan transaksi Non Tunai
  - b. Mengintensifkan koordinasi antar OPD Pengelola Pendapatan Daerah.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, diamanatkan bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang pemerintahan yang meliputi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah.
- b. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah.
- e. Pengesahaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD).
- f. Pelaksanaan sistem pelaporan pendapatan daerah, pengelolaan administrasi pendapatan daerah.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang pendapatan daerah sebagaimana diungkap pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 adalah:

1. Belum diterapkan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Persentase porsi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah (di bawah 5%).

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program.**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, sehingga setiap tahapan dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur sejalan



dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur 2017-2022.

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah **“Flores Timur Yang Maju, Sejahtera Bermartabat dan Berdaya Saing”**. Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah:

- 1) Perekonomian daerah yang tangguh
- 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali
- 3) Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- 5) Terwujudnya keseimbangan ekosistem
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan
- 7) Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 **“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”**. Makna dari Visi tersebut adalah:

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera. Visi pembangunan daerah sebagaimana diuraikan akan diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur 2017-2022, sebagai berikut:

1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.



***Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur*** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

***Misi Kedua Selamatkan Infrastuktur Flores Timur*** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastuktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

***Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur*** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

***Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur*** dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

***Misi Kelima Reformasi Birokrasi*** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Gavernance* dan *Clean Government*.

Sebagai OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang pendapatan daerah maka pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan Misi Kelima yakni Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Misi Reformasi Birokrasi adalah mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel. Sasaran Pertama dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada sasaran pertama telah ditetapkan indikator daerah dimana terdapat 2 indikator yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan daerah, yakni persentase porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 7% pada akhir periode RPJMD Tahun 2017-2022.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:

***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.***



Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan kedalam dokumen Renstra Badan Pendapatan daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah.
- b. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah.
- e. Pengesahaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD).
- f. Pelaksanaan sistem pelaporan pendapatan daerah, pengelolaan administrasi pendapatan daerah.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;**

Konsep dan strategi Pengembangan Wilayah berdasarkan sistem Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur dibagi dalam 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sebagai berikut:



### **1. SSWP I**

Sub Satuan Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demong Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat. Kecamatan yang terdapat di wilayah pengembangan SSWP I sebagian besar memiliki pusat pelayanan sendiri tetapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Larantuka sehingga cenderung berorientasi ke Kota Larantuka. Pusat pengembangan SSWP I adalah Kota Larantuka.

Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada :

- Pusat pemerintahan skala kabupaten;
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan);
- Pengembangan kawasan peternakan;
- Pengembangan perikanan dan kelautan;
- Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik itu industri kecil, industri sedang, atau industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, industri pengelolaan ikan);
- Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti hotel, penginapan dan restoran);
- Pengembangan pertambangan.

### **2. SSWP II**

Sub Satuan Wilayah Pengembangan II terdiri dari Kecamatan Wulanggintang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Wulanggintang.

Kegiatan utama pada SSWP II diarahkan pada :

- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan);
- Pengembangan peternakan;
- Pengembangan industri kecil atau home industri (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat);
- Pengembangan pariwisata alam;
- Pengembangan pertambangan.

### **3. SSWP III**

Sub Satuan Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Adonara Timur.

Kegiatan utama pada SSWP III diarahkan pada :

- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan).



- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak susu sapi, home industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan pertambangan.

#### **4. SSWP IV**

Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Witihamo Kecamatan Klubagolit dan Kecamatan Adonara dengan pusat pelayanan di Kecamatan Witihamo.

Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan pada :

- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan).
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak, industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan pertambangan.

#### **5. SSWP V**

Wilayah pengembangan V meliputi Kecamatan Solor Timur, Solor Selatan dan Solor Barat, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Solor Timur.

Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan pada :

- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan pusat perikanan tangkap.
- Pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata.
- Pengembangan kehutanan.

Sistem Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Faktor Pendorong.**

Berdasarkan Tata Ruang Kantor Badan Pendapatan Daerah terletak pada SSWP 1 yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan pada skala kabupaten dengan berbagai kemudahan akses dan fasilitas pelayanan publik. Kondisi ini tentunya menjadi suatu keuntungan



terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

## **2. Faktor Penghambat**

Beberapa wilayah pada SSWP 1 sampai SSWP 5 memiliki tingkat kesulitan akses yang sangat tinggi karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Di sisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah jumlah UPTD-Badan Pendapatan daerah berkurang dari 18 UPTD menjadi 5 UPTD. Hal ini tentunya akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan khususnya terkait dengan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan terkait, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, yakni:

- Belum optimalnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah;
- Rendahnya penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.



## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

### **4.1 Visi**

Adapun VISI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, adalah “Terwujudnya Kemandirian Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

### **4.2 Misi**

Untuk mewujudkan VISI tersebut di atas dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan MISI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
3. Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan Sistem On Line.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan dan retribusi.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan MISI tersesut perlu dirumuskan rencana strategis, yaitu :

- 1.1 Misi, Meningkatkan pendapatan daerah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi, dengan strategi:
  - a. Adanya perangkat aturan sebagai dasar pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi.
  - b. Pendataan dan pemutakhiran wajib pajak dan retribusi.
  - c. Pengkajian dan penggalan potensi pajak dan retribusi yang dimiliki daerah.
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder secara rutin.
- 1.2 Misi, Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan sarana prasarana, dengan strategi:
  - a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan pajak dan retribusi.
  - b. Meningkatkan dan memenuhi standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan.



- 1.3 Misi, Meningkatkan pengelolaan PAD melalui sistem On Line, dengan strategi:
- Memperbaiki sistem pengelolaan dan pendataan, pendaftaran penetapan, penagihan serta pelaporan yang terstandar dan memiliki kepastian dengan memanfaatkan IT.
  - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan berbasis IT.
- 1.4 Misi, Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan dan retribusi serta fasilitas pelayanan yang disiapkan, dengan strategi:
- Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi.
  - Meningkatkan upaya penagihan untuk memperkecil tunggakan.
- 1.5 Misi, Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dengan strategi:
- Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan dan retribusi.
  - Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.

#### **4.3 Tujuan Menengah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam RENSTRA didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 berdasarkan pernyataan misi, adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah secara optimal dengan, sasaran:
  - Meningkatnya kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
  - Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- Terwujudnya peningkatan porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, dengan sasaran:
  - Meningkatnya realisasi PAD terhadap target PAD;
  - Meningkatnya porsi PAD terhadap total pendapatan Daerah.

#### **4.4 Sasaran Jangka Menengah**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 adalah:

1. Meningkatnya kualitas SDM Badan Pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
  - a. Jumlah PNS yang diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
  - b. Bimbingan Teknis (Bimtek)
  - c. Keterampilan Teknis sesuai tugas dan fungsi.
2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
  - a. Persentase Kantor UPT-BPPRD terhadap total UPT-BPPRD
  - b. Persentase pasar daerah yang direvitalisasi
  - c. Persentase ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
  - a. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
  - b. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan
  - c. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
4. Meningkatnya realisasi PAD terhadap target PAD. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator persentase realisasi PAD terhadap target PAD.
5. Meningkatnya porsi PAD terhadap total pendapatan Daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator persentase porsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Selanjutnya target secara kualitatif maupun kuantitatif dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur**

| No | Tujuan                                                      | Sasaran                                                                                                                               | Indikator<br>Tujuan/Sasaran                                           | Target Kinerja<br>Tujuan/Sasaran<br>Pada Tahun ke |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | 1                                                 | 2     | 3     |
| 1  | Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah secara optimal.   | Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi                                                                         | Jumlah PNS yang diberikan Diklat/ Bimtek/Keterampilan Teknis lainnya. | 0                                                 | 10    | 10    |
|    |                                                             | Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.                                                | Persentase Kantor UPT – BPPRD terhadap total UPT - BPPRD.             | 40%                                               | 80%   | 80%   |
|    |                                                             |                                                                                                                                       | Persentase Pasar Daerah yang direvitalisasi.                          | 85%                                               | 85%   | 85%   |
|    |                                                             |                                                                                                                                       | Persentase Ketersediaan prasarana perkantoran                         | 40%                                               | 60%   | 70%   |
|    |                                                             | Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel | Ketepatan waktu penetapan Perda APBD.                                 | Tepat                                             | Tepat | Tepat |
|    |                                                             |                                                                                                                                       | Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD                        | Tepat                                             | Tepat | Tepat |
|    |                                                             |                                                                                                                                       | Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD               | Tepat                                             | Tepat | Tepat |
| 2  | Terwujudnya peningkatan porsi PAD terhadap Total Pend. Dae. | Meningkatnya realisasi PAD terhadap target PAD                                                                                        | Persentase Realisasi PAD                                              | 100%                                              | 100%  | 100%  |
|    |                                                             | Meningkatnya porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah                                                                               | Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.                      | 61%                                               | 85%   | 85%   |

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur maka strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:

- Strategi peningkatan kapasitas SDM Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur.

**Kebijakan** mengirimkan PNS dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis maupun Fungsional dan Bimbingan Teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan organisasi.

2. Sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:

- Strategi peningkatan ketersediaan prasarana gedung kantor.

**Kebijakan** membangun gedung kantor bagi UPTB yang belum memiliki kantor.

- Strategi peningkatan kualitas prasarana pelayanan publik.

**Kebijakan** merevitalisasi pasar daerah.

- Strategi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kantor.

**Kebijakan** melengkapi prasarana dan sarana kantor sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.

3. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah peningkatan kepatutan dan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

**Kebijakan** yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah mengintensifkan koordinasi di lingkup eksekutif maupun dengan legislatif dalam rangka peningkatan realisasi PAD terhadap target PAD.



4. Sasaran Meningkatnya realisasi PAD terhadap target PAD.  
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:
- Strategi peningkatan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajaknya bagi pembangunan daerah.

**Kebijakan** yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada para wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyebaran SPPT.
- c. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

- Strategi peningkatan sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.  
**Kebijakan** yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:
  - a. Memberikan *Reward* berupa undian bagi para pembayar pajak dan retribusi yang setia.
  - b. Mengembangkan sistem penagihan pajak dari rumah ke rumah (*Door to door*);
  - c. Mengembangkan sistem kerjasama pengelolaan pajak dan retribusi dengan Pihak Ketiga;
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan daerah.

5. Sasaran Meningkatnya porsi PAD terhadap total pendapatan Daerah.  
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dapat menghasilkan PAD.

**Kebijakan** yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada saat ini yang dapat menghasilkan PAD;
- b. Membangun dan merevitalisasi fasilitas pelayanan publik yang dapat menghasilkan PAD.

Selanjutnya keterkaitan atau relevansi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 5.1.



**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur**

| <b>VISI : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata.</b>                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI 5 : Reformasi Birokrasi.</b>                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tujuan Misi 5: Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel.                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sasaran 1 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indikator Nomor 17.a dari Sasaran 1 Misi 5 : Opini BPK Atas LKPD – WDP, WTP, WTP, WTP, WTP.            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indikator Nomor 17.b dari Sasaran 1 Misi 5 : Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan – 7% diakhir periode. |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan – Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur</b>        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tujuan</b>                                                                                          | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                    | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan aset daerah secara optimal.                                  | 1. Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi                                                                                  | 1.1 Strategi peningkatan kapasitas SDM Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur.                                                                                                                                         | <b>Kebijakan</b> mengirimkan PNS dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis maupun Fungsional dan Bimbingan Teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan organisasi.                    |
|                                                                                                        | 2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.                                                         | 2.1 Strategi peningkatan ketersediaan prasarana gedung kantor.                                                                                                                                                                 | <b>Kebijakan</b> membangun gedung kantor bagi UPT-BPPRD yang belum memiliki kantor.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                   | 2.2 Strategi peningkatan kualitas prasarana pelayanan publik.                                                                                                                                                                  | <b>Kebijakan</b> merevitalisasi pasar daerah.                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                   | 2.3 Strategi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kantor.                                                                                                                                                             | <b>Kebijakan</b> melengkapi prasarana dan sarana kantor sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.                                                                                                                                            |
|                                                                                                        | c. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel | 3.1 Strategi peningkatan kepatutan dan ketaatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan daerah serta peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan pendapatan daerah. | 1. <b>Kebijakan</b> Mengintensifkan koordinasi di lingkup eksekutif maupun dengan legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku. |



|                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Terwujudnya peningkatan porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. | 1. Meningkatnya realisasi PAD terhadap target PAD          | 1.1 Strategi peningkatan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajaknya bagi pembangunan daerah. | 1. <b>Kebijakan</b> Meningkatkan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada para wajib pajak dan wajib retribusi daerah.<br>2. <b>Kebijakan</b> Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyebaran SPPT.<br>3. <b>Kebijakan</b> Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.                                                                                                |
|                                                                        |                                                            | 1.2 Strategi peningkatan sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.                   | 1. <b>Kebijakan</b> Memberikan Reward berupa undian bagi para pembayar pajak dan retribusi yang setia.<br>2. <b>Kebijakan</b> Mengembangkan sistem penagihan pajak dari rumah ke rumah ( <i>Door to door</i> );<br>3. <b>Kebijakan</b> Mengembangkan sistem kerjasama pengelolaan pajak dan retribusi dengan Pihak Ketiga;<br>4. <b>Kebijakan</b> Meningkatkan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan daerah. |
|                                                                        | 2. Meningkatnya porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah | 2.1 Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.                          | 1. <b>Kebijakan</b> Mengelola penyertaan modal secara efektif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                        |                                                            | 2.2 Strategi optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dapat menghasilkan PAD.                  | 1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada saat ini yang dapat menghasilkan PAD;<br>2. Membangun dan merevitalisasi fasilitas pelayanan publik yang dapat menghasilkan PAD.                                                                                                                                                                                                                                      |



---

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang direncanakan untuk Periode Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

| Tujuan                                                             | Sasaran                                                                                   | Kode                     | Program dan Kegiatan                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)                            | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                                    |                                                                                           |                          |                                                    |                                                                                                    |                                    | Tahun 2017                                    |             | Tahun 2018     |                | Tahun 2019     |                | Tahun 2020     |                | Tahun 2021     |                | Tahun 2022     |                |                                                                    |               |                                              |           |
|                                                                    |                                                                                           |                          |                                                    |                                                                                                    |                                    | Target                                        | Rp          | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target                                                             | Rp            |                                              |           |
| 1                                                                  | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                  | 5                                                                                                  | 6                                  | 7                                             | 8           | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18             | 19                                                                 | 20            | 21                                           | 22        |
| 1.Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal. | 1. Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi                          |                          |                                                    | Jumlah PNS yang diberikan Diklat/ Bimtek/Keterampilan Teknis lainnya.                              |                                    |                                               |             | 10 Orang       |                | 10 Orang       |                | 10 Orang       |                | 10 Orang       |                | 10 Orang       |                | 50 Orang                                                           |               | BKD                                          | Larantuka |
|                                                                    |                                                                                           | 4.04 . 4.04.05 . 05      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase PNS yang mendapat kesempatan meningkatkan kapasitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi | 80%                                |                                               |             | 20%            |                | 40%            |                | 60%            |                | 80%            |                | 100%           |                | 100%                                                               |               | BKD                                          | Larantuka |
|                                                                    |                                                                                           | 4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal           | Terlaksanya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                  | 7 Jenis Bimtek                     | 7 Jenis Bimtek                                | 407,750,000 | 7 Jenis Bimtek | 432,000,000    | 7 Jenis Bimtek | 496,800,000    | 7 Jenis Bimtek | 510,110,000    | 7 Jenis Bimtek | 586,626,500    | 7 Jenis Bimtek | 645,289,150    | 7 Jenis Bimtek                                                     | 2,670,825,650 | BKD                                          | Larantuka |
|                                                                    | 2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. |                          |                                                    | 1. Persentase Kantor UPTD – BKD terhadap total UPTD-BKD.                                           | 40%                                |                                               |             | 40%            |                | 40%            |                | 60%            |                | 80%            |                | 100%           |                | 100%                                                               |               | BKD                                          | Larantuka |
|                                                                    |                                                                                           | 4.04 . 4.04.05 . 02      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |                                                                                                    |                                    |                                               |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                    |               |                                              |           |
|                                                                    |                                                                                           | 4.04 . 4.04.05 . 02.03   | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor                 | 1. Persentase Kantor UPTD – BKD terhadap total UPTD-BKD.                                           | 40%                                | 0                                             | 0           | 40%            | 611,500,000.00 | 40%            | 703,225,000.00 | 60%            | 740,000,000.00 | 80%            | 851,000,000.00 | 100%           | 936,100,000.00 | 100%                                                               | 3,841,825,000 | BKD                                          | Larantuka |
|                                                                    |                                                                                           |                          |                                                    | 2. Persentase Pasar Daerah yang direvitalisasi.                                                    |                                    |                                               |             | 20%            |                | 40%            |                | 60%            |                | 80%            |                | 100%           |                | 100%                                                               |               | BKD                                          | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Kode                     | Program dan Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)       | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi    |           |
|--------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|        |         |                          |                                                              |                                                                               |                                    | Tahun 2017                                    |               | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                |                                                                    |               |                                              |           |           |
|        |         |                          |                                                              |                                                                               |                                    | Target                                        | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                                             | Rp            |                                              |           | Target    |
| 1      | 2       | 3                        | 4                                                            | 5                                                                             | 6                                  | 7                                             | 8             | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15         | 16             | 17         | 18             | 19                                                                 | 20            | 21                                           | 22        |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17      | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |                                                                               |                                    |                                               |               |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                                                    |               | -                                            | BKD       | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 62 | Kegiatan Pemeliharaan Pasar Daerah                           | terpeliharanya pasar daerah                                                   | 4 pasar                            | 3 pasar                                       | 331,760,850   | 4 pasar    | 659,407,000.00 | 4 pasar    | 758,315,000.00 | 4 pasar    | 760,529,000.00 | 4 pasar    | 875,320,000.00 | 4 pasar    | 962,852,000.00 | 14 Pasar                                                           | 4,016,423,000 | BKD                                          | Larantuka |           |
|        |         |                          |                                                              | 3. Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran                   | 90%                                |                                               |               |            |                | 80%        |                | 90%        |                | 100%       |                | 100%       |                | 100%                                                               |               | BKD                                          | Larantuka |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.0            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            |                                                                               |                                    |                                               |               |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                                                    |               |                                              |           |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 02.05   | Kegiatan Pengadan Kendaraan Dinas Operasional                | Tersedianya Kendaraan dinas/ operasional                                      | 36 unit                            | 11 unit                                       | 2,459,760,000 | 10 unit    | 1,211,752,000  | 7 unit     | 250,400,000    | 7 unit     | 180,500,000    | 7 unit     | 198,550,000    | 8 unit     | 218,405,000    | 72 unit                                                            | 2,059,607,000 | BKD                                          | Larantuka |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 | Pengadaan peralatan gedung kantor                            | Tersedianya peralatan gedung kantor                                           | 60 unit                            | 35 unit                                       | 309,933,291   | 54 unit    | 196,900,000    | 59 unit    | 226,435,000    | 55 unit    | 260,400,000    | 58 Unit    | 299,460,000    | 58 Unit    | 329,406,000    | 269 unit                                                           | 1,312,601,000 | BKD                                          | Larantuka |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                         | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                        | 60 Unit                            | 0                                             | -             | 26 unit    | 142,600,000    | 11 unit    | 163,990,000    | 17 unit    | 182,500,000    | 9 unit     | 209,875,000    | 9 unit     | 230,862,500    | 72 unit                                                            | 929,827,500   | BKD                                          | Larantuka |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 02 . 10 | Pengadaan mebeleur.                                          | Tersedianya meubeler                                                          | 171 unit                           | 0                                             | -             | 26 unit    | 113,420,000    | 30 unit    | 130,433,000    | 31 unit    | 138,400,000    | 34 unit    | 159,160,000    | 34 unit    | 175,076,000    | 155 unnit                                                          | 716,489,000   | BKD                                          | Larantuka |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                     | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                        | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 110,000,000   | 12 bulan   | 118,200,000    | 12 bulan   | 135,930,000    | 12 bulan   | 140,820,000    | 12 bulan   | 161,943,000    | 12 bulan   | 178,137,300    | 60 Bulan                                                           | 735,030,300   | BKD                                          | Larantuka |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional       | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan roda dua secara berkala | 12 bulan                           | 12 Bulan                                      | 127,500,000   | 12 bulan   | 135,789,000    | 12 bulan   | 156,157,350    | 12 bulan   | 178,120,000    | 12 bulan   | 204,838,000    | 12 bulan   | 225,321,800    | 12 bulan                                                           | 900,226,150   | BKD                                          | Larantuka |           |

| Tujuan | Sasaran | Kode                     | Program dan Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi    |
|--------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
|        |         |                          |                                                                         |                                                                         |                                    | Tahun 2017                                    |             | Tahun 2018 |             | Tahun 2019 |             | Tahun 2020 |             | Tahun 2021 |             | Tahun 2022 |             |                                                                    |               |                                              |           |
|        |         |                          |                                                                         |                                                                         |                                    | Target                                        | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target                                                             | Rp            |                                              |           |
| 1      | 2       | 3                        | 4                                                                       | 5                                                                       | 6                                  | 7                                             | 8           | 9          | 10          | 11         | 12          | 13         | 14          | 15         | 16          | 17         | 18          | 19                                                                 | 20            | 21                                           | 22        |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                   | terperiharanya perlengkapan gedung kantor                               | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 111,100,000 | 12 Bulan   | 108,050,000 | 12 bulan   | 124,257,500 | 12 bulan   | 130,289,000 | 12 bulan   | 149,832,350 | 12 bulan   | 164,815,585 | 60 Bulan                                                           | 677,244,435   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                      | Tersedianya peralatan gedung kantor layak pakai                         | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 27,000,000  | 12 Bulan   | 56,620,000  | 12 bulan   | 65,113,000  | 12 bulan   | 68,800,000  | 12 bulan   | 79,120,000  | 12 bulan   | 87,032,000  | 60 Bulan                                                           | 356,685,000   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              |                                                                         |                                    |                                               |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                                                                    |               |                                              |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                          | Tersedianya jasa surat menyurat                                         | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 15,600,000  | 12 bulan   | 14,963,000  | 12 bulan   | 17,207,450  | 12 bulan   | 20,200,000  | 12 bulan   | 24,400,000  |            | 26,840,000  | 60 Bulan                                                           | 103,610,450   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                 | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 552,052,000 | 12 bulan   | 650,800,000 | 12 bulan   | 748,420,000 | 12 bulan   | 766,350,000 | 12 bulan   | 780,400,000 | 12 bulan   | 858,440,000 |                                                                    | 3,804,410,000 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan untuk :                     | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 24,166,800  | 12 bulan   | 26,452,000  | 12 bulan   | 30,419,800  | 12 bulan   | 34,500,000  | 12 bulan   | 38,600,000  | 12 bulan   | 42,460,000  | 60 Bulan                                                           | 172,431,800   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | Tersedianya jasa administrasi keuangan untuk :                          | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 66,111,300  | 12 bulan   | 76,288,300  | 12 bulan   | 87,731,500  | 12 bulan   | 94,330,000  | 12 bulan   | 108,479,500 | 12 bulan   | 119,327,450 | 60 Bulan                                                           | 486,156,750   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                      | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 20,142,225  | 12 bulan   | 18,112,000  | 12 bulan   | 20,828,800  | 12 bulan   | 22,540,000  | 12 bulan   | 25,921,000  | 12 bulan   | 28,513,100  | 60 Bulan                                                           | 115,914,900   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor                                            | Tersedianya 25                                                          | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 247,663,100 | 12 bulan   | 209,900,000 | 12 bulan   | 241,385,000 | 12 bulan   | 278,000,000 | 12 bulan   | 319,700,000 | 12 bulan   | 351,670,000 | 60 Bulan                                                           | 1,400,655,000 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                               | tersedianya barang cetakan dan penggandaan                              | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 176,700,200 | 12 bulan   | 189,000,000 | 12 bulan   | 217,350,000 | 12 bulan   | 230,000,000 | 12 bulan   | 264,500,000 | 12 bulan   | 290,950,000 | 60 Bulan                                                           | 1,191,800,000 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor        | Tersedianya alat listrik dan elektronik                                 | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 33,353,825  | 12 bulan   | 25,672,000  | 12 bulan   | 29,522,000  | 12 bulan   | 32,650,000  | 12 bulan   | 37,547,500  | 12 bulan   | 41,302,250  | 60 Bulan                                                           | 166,693,750   | BKD                                          | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran                                                                                                                                        | Kode                     | Program dan Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)                                   | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                |                          |                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | Tahun 2017                                    |               | Tahun 2018 |               | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               |                                                                    |               |                                              |           |
|        |                                                                                                                                                |                          |                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | Target                                        | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                                             | Rp            |                                              |           |
| 1      | 2                                                                                                                                              | 3                        | 4                                                                                                       | 5                                                                                                         | 6                                  | 7                                             | 8             | 9          | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15         | 16            | 17         | 18            | 19                                                                 | 20            | 21                                           | 22        |
|        |                                                                                                                                                | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                 | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 21,800,000    | 12 bulan   | 14,755,000    | 12 bulan   | 16,968,000    | 12 bulan   | 18,800,000    | 12 bulan   | 21,620,000    | 12 bulan   | 23,782,000    | 60 Bulan                                                           | 95,925,000    | BKD                                          | Larantuka |
|        |                                                                                                                                                | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                          | Tersediannya makanan dan minuman Rapat dan Tamu                                                           | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 45,500,000    | 12 bulan   | 60,375,000    | 12 bulan   | 69,431,000    | 12 bulan   | 74,400,000    | 12 bulan   | 85,560,000    | 12 bulan   | 94,116,000    | 60 Bulan                                                           | 383,882,000   | BKD                                          | Larantuka |
|        |                                                                                                                                                | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                                   | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah                              | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 277,180,000   | 12 bulan   | 546,037,000   |            | 627,942,500   |            | 680,400,000   |            | 782,460,000   |            | 860,706,000   | 60 Bulan                                                           | 3,497,545,500 | BKD                                          | Larantuka |
|        |                                                                                                                                                | 4.04 . 4.04.05 . 01 . 20 | Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran                                                 | Tersediaannya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran                                                | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 1,143,471,300 | 12 bulan   | 1,181,745,000 | 12 bulan   | 1,359,006,750 | 12 bulan   | 1,410,200,000 | 12 bulan   | 1,621,730,000 | 12 bulan   | 1,783,903,000 | 60 Bulan                                                           | 7,356,584,750 | BKD                                          | Larantuka |
|        | 3.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel |                          |                                                                                                         | Ketepatan waktu penetapan Perda APBD.                                                                     | Tepat                              | Tepat                                         |               | Tepat      |               | Tepat      |               | Tepat      |               | Tepat      |               | Tepat      |               | Tepat                                                              |               | BKD                                          | Larantuka |
|        |                                                                                                                                                | 4.04 . 4.04.05 . 17      | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                                        |                                                                                                           |                                    |                                               |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                                                                    |               | BKD                                          | Larantuka |
|        |                                                                                                                                                | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. | Tersediannya rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. | 2 Dok                              | 2 Dok                                         | 596,719,428   | 2 dok      | 724,883,000   | 2 Dok      | 833,615,450   | 2 Dok      | 860,400,000   | 2 Dok      | 890,600,000   | 2 Dok      | 979,660,000   | 10 Dok                                                             | 4,289,158,450 | BKD                                          | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Kode                     | Program dan Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)                                                                                                                           | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi    |
|--------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
|        |         |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                    | Tahun 2017                                    |             | Tahun 2018        |             | Tahun 2019        |             | Tahun 2020        |             | Tahun 2021        |             | Tahun 2022        |             |                                                                    |               |                                              |           |
|        |         |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                    | Target                                        | Rp          | Target            | Rp          | Target            | Rp          | Target            | Rp          | Target            | Rp          | Target            | Rp          | Target                                                             | Rp            |                                              |           |
| 1      | 2       | 3                        | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                                  | 7                                             | 8           | 9                 | 10          | 11                | 12          | 13                | 14          | 15                | 16          | 17                | 18          | 19                                                                 | 20            | 21                                           | 22        |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Tersedianya Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD | 6 Dok                              | 6 Dok                                         | 283,222,500 | 6 dok             | 276,239,000 | 6 Dok             | 317,674,850 | 6 Dok             | 360,350,000 | 6 Dok             | 414,402,500 | 6 Dok             | 455,842,750 | 10 Dok                                                             | 1,824,509,100 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 | Penyusunan standar satuan harga.                                                                                                                                  | Tersediannya dokumen standar satuan harga.                                                                                                                                                        | 1 Dok                              | 1 Dok                                         | 111,841,900 | 1 Dok             | 98,385,000  | 1 Dok             | 113,142,750 | 1 Dok             | 124,200,450 | 1 Dok             | 142,830,518 | 1 Dok             | 157,113,569 | 5 dok                                                              | 635,672,287   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 71 | Pengolahan Data dan Pengembangan teknologi Informasi di Bidang Keuangan Daerah                                                                                    | Smda Keuangan, Simda Gaji, Simda Pendapatan, Simda BMD, Siskeudes dan Website DPPKAD                                                                                                              | 5 Sistem Aplikasi                  | 5 Sistem Aplikasi                             | 822,900,000 | 5 Sistem Aplikasi | 590,450,000 | 5 Sistem Aplikasi | 610,200,000 | 4 Sistem Aplikasi | 620,300,000 | 4 Sistem Aplikasi | 713,345,000 | 4 Sistem Aplikasi | 784,679,500 | 4 Sistem Aplikasi                                                  | 3,318,974,500 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 06      | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                    | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                                           |                                    |                                               |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                                                                    |               |                                              |           |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                                                            | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                                                                                           | 12 Dok                             | 12 Dok                                        | 209,783,400 | 12 Dok            | 228,400,000 | 12 Dok            | 262,660,000 | 12 Dok            | 280,550,000 | 12 Dok            | 322,632,500 |                   | 354,895,750 | 5 Tahun                                                            | 1,449,138,250 | BKD                                          | Larantuka |

[illegible]





| Tujuan | Sasaran | Kode                     | Program dan Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)                          | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi    |
|--------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
|        |         |                          |                                                                                                         |                                                                                                  |                                    | Tahun 2017                                    |                | Tahun 2018 |             | Tahun 2019 |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               |                                                                    |               |                                              |           |
|        |         |                          |                                                                                                         |                                                                                                  |                                    | Target                                        | Rp             | Target     | Rp          | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                                             | Rp            |                                              |           |
| 1      | 2       | 3                        | 4                                                                                                       | 5                                                                                                | 6                                  | 7                                             | 8              | 9          | 10          | 11         | 12            | 13         | 14            | 15         | 16            | 17         | 18            | 19                                                                 | 20            | 21                                           | 22        |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 06 . 09 | Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan      | Tersedia Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan | 2 Dok                              | 2 Dok                                         | 107,378,200    | 2 Dok      | 134,812,000 | 2 Dok      | 155,240,000   | 2 Dok      | 160,400,000   | 2 Dok      | 184,460,000   | 2 Dok      | 202,906,000   | 15 Dok                                                             | 837,818,000   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17      | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                                        |                                                                                                  |                                    |                                               |                |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               |                                                                    |               | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                                                | Tersedianya dokumen aset barang milik daerah                                                     | 2 dok                              | 2 dok                                         | 189,217,050    | 2 dok      | 181,934,000 | 2 dok      | 209,223,500   | 2 dok      | 240,425,000   | 2 dok      | 276,712,000   | 2 dok      | 304,383,200   |                                                                    | 1,212,677,700 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 53 | Pembebasan Tanah Pemda                                                                                  | Tersedianya Tanah milik Pemda                                                                    | ... Bidang                         | 4 Bidang                                      | 11,520,000,000 | 4 Bidang   | 996,664,000 | 4 Bidang   | 1,146,160,000 | 4 Bidang   | 1,178,182,000 |            | 1,356,012,000 |            | 1,491,613,200 | ... Bidang                                                         | 6,168,631,200 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 | Penghapusan barang milik daerah Flores Timur                                                            | Terlaksananya Penghapusan barang milik daerah Flores Timur                                       | 1 dok                              | 40 unit                                       | 130,335,250    | 40 unit    | 121,516,000 | 40 unit    | 139,742,500   | 40 unit    | 157,502,400   | 40 unit    | 181,275,460   | 40 unit    | 199,403,006   | 5 buku penghapusan barang inventaris                               | 799,439,366   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 72 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Tersusunnya RKBMD dan RKPBMd                                                                     | 0 dokumen                          | -                                             | -              | 1 dokumen  | 60,400,000  | 1 dokumen  | 69,460,000    | 1 dokumen  | 76,400,000    | 1 dokumen  | 84,100,000    | 1 dokumen  | 92,510,000    | 1 dokumen                                                          | 382,870,000   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 73 | Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah                        | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah   | 0 kali                             | -                                             | -              | 2 kali     | 450,840,000 | 2 kali     | 480,500,000   | 2 kali     | 520,400,000   | 2 kali     | 560,400,000   | 2 kali     | 616,440,000   | 8 kali                                                             | 2,628,580,000 | BKD                                          | Larantuka |

[illegible]

[illegible]

| Tujuan | Sasaran | Kode                     | Program dan Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |             |             |             |             |             |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi    |
|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
|        |         |                          |                                                           |                                                                         |                                    | Tahun 2017                                    |             | Tahun 2018  |             | Tahun 2019  |             | Tahun 2020  |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               |                                                                    |               |                                              |           |
|        |         |                          |                                                           |                                                                         |                                    | Target                                        | Rp          | Target      | Rp          | Target      | Rp          | Target      | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                                                             | Rp            |                                              |           |
| 1      | 2       | 3                        | 4                                                         | 5                                                                       | 6                                  | 7                                             | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14            | 15         | 16            | 17         | 18            | 19                                                                 | 20            | 21                                           | 22        |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 | Pengadaan Sarana Pungutan                                 | Tersediannya Sarana Pungutan                                            | 50 jenis                           | 50 jenis                                      | 115,322,300 | 50 jenis    | 137,216,000 | 50 jenis    | 157,798,000 | 12 bulan    | 168,340,000   | 12 bulan   | 193,591,000   | 12 bulan   | 212,950,100   | 60 Bulan                                                           | 869,895,100   | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 46 | Implementasi Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB     | Tersediannya Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB                   | 1 Aplikasi                         | 1 Aplikasi                                    | 352,804,150 | 1 Aplikasi  | 342,250,000 | 1 Aplikasi  | 393,587,500 | 1 Aplikasi  | 385,000,000   | 1 Aplikasi | 442,750,000   | 1 Aplikasi | 487,025,000   | 1 Aplikasi utk dimanfaatk an 5 Tahun                               | 2,050,612,500 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 48 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah     | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah     | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 211,991,300 | 12 Bulan    | 350,680,000 | 12 bulan    | 403,282,000 | 12 bulan    | 437,800,000   | 12 bulan   | 503,470,000   | 12 bulan   | 553,817,000   | 60 Bulan                                                           | 2,249,049,000 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 50 | Penatausahaan Pendapatan dan Pengalihan Penerimaan Daerah | Terlaksananya Penagihan Penerimaan Daerah                               | 12 Bulan                           | 12 Bulan                                      | 788,609,550 |             | 720,794,000 | 12 bulan    | 728,913,000 | 12 bulan    | 740,900,000   | 12 bulan   | 852,035,000   | 12 bulan   | 937,238,500   | 60 Bulan                                                           | 3,979,880,500 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 17 . 68 | Pendataan/Pemutakhiran Potensi Pajak dan Retribusi Daerah | Tersediannya data Potensi Pendapatan Daerah                             | 120000 kali                        | 153500 kali                                   | 406,132,850 | 160000 kali | 452,634,000 | 165000 kali | 520,529,000 | 168000 kali | 525,022,500   | 1 dokumen  | 603,775,875   | 1 dokumen  | 664,153,463   | 1 dokumen                                                          | 2,766,114,838 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 08      | Program Peningkatan Pelayanan Publik                      | Persentase Peningkatan Pelayanan Publik                                 | 80%                                |                                               | -           | 100%        |             | 100%        |             | 100%        |               | 100%       |               |            |               | 100%                                                               |               | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 08.31   | Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum                  | Jumlah LPJU yang diperbaiki                                             | 40 unit                            |                                               |             | 80 unit     | 639,330,000 | 80 unit     | 702,263,000 | 80 unit     | 773,600,000   | 80 unit    | 820,948,000   | 80 unit    | 903,042,800   | 80 unit                                                            | 3,839,183,800 | BKD                                          | Larantuka |
|        |         | 4.04 . 4.04.05 . 08.74   | Pengadaan LPJU                                            | Tersediannya LPJU                                                       | 20 unit                            |                                               |             | 40 unit     | 881,110,000 | 40 unit     | 969,221,000 | 40 unit     | 1,066,140,000 | 40 unit    | 1,172,757,000 | 40 unit    | 1,290,032,700 | 160 unit                                                           | 5,379,260,700 | BKD                                          | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |      |                      |                                                                         |                                    | Tahun 2017                                    |                | Tahun 2018 |                | Tahun 2019 |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                |                                                                    |                 |                                              |        |
|        |         |      |                      |                                                                         |                                    | Target                                        | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                                             | Rp              |                                              |        |
| 1      | 2       | 3    | 4                    | 5                                                                       | 6                                  | 7                                             | 8              | 9          | 10             | 11         | 12             | 13         | 14             | 15         | 16             | 17         | 18             | 19                                                                 | 20              | 21                                           | 22     |
|        |         |      |                      |                                                                         |                                    |                                               | 26,976,015,969 |            | 18,467,557,500 |            | 20,205,378,050 |            | 20,848,343,350 |            | 23,137,917,053 |            | 25,451,708,758 |                                                                    | 108,110,904,710 |                                              |        |

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Berkenaan dengan hal tersebut maka indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan rencana kinerja yang hendak dicapai dalam 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022.**

| No | Indikator                                             | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|    |                                                       |                                         | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |                                          |
| 1. | Persentase Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah | 4,8%                                    | 5,7%                        | 6,2% | 6,6% | 6,8% | 7%   | 7%                                       |



## BAB VIII PENUTUP

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. RENSTRA ini berisikan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA memuat visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran staf dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. RENSTRA Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Semoga RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dapat dijadikan sebagai acuan bagi segenap jajaran pimpinan struktural maupun staf di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur maupun pihak-pihak terkait lainnya guna mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yakni : *"Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata"*

**Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu menyertai dan Leluhur Lewotana selalu merestui segala niat dan bhakti kita bagi Bangsa dan Negara di Lewotana Lamaholot – Flores Timur Tercinta.**

Laratuka, Januari 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Flores Timur

**IR. TULIT BENI**

Pembina Tk.I

Nip.196408171992031018